

TINJAUAN YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN CACAT

ABSTRAK

**Oleh:
TRI IRKHAM FATONI**

Saat ini, banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya, kenakalan anak yang lebih parah lagi adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan struktur masyarakat. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak?. 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak pada nomor perkara 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN Met?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di dasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB maka hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pertimbangan yuridis. 2. Pertimbangan Non-Yuridis.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan: 1. Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Hakim sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan anak dan masa depan anak meskipun secara yuridis perbuatan anak telah memenuhi syarat materil dari suatu tindak pidana. 2. Tindakan-tindakan lain yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana selain pidana penjara diharapkan mampu memberikan efek jera kepada anak dan merubah anak menjadi lebih baik, sehingga memberi masa depan yang lebih baik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.